

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 52/POJK.04/2020
TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN

1. Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan *Ranking Liabilities*, ditambah dengan utang sub-ordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya
2. Pengaturan mengenai kewajiban nilai minimal MKBD sebagai berikut:
 - a) Penjamin Emisi Efek wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% dari total liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka Penawaran Umum/Penawaran umum terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
 - b) Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% dari total liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka Penawaran Umum/Penawaran umum terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
 - c) Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 6,25% dari total liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka Penawaran Umum/Penawaran umum terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi.
 - d) Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah 0,1% dari total dana yang dikelola.
 - e) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi;
 - 2) Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi,wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau 6,25% dari total liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka Penawaran Umum/Penawaran umum terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi, ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 0,1% dari total dana yang dikelola.
 - f) Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau 6,25% dari total liabilitas tanpa utang sub-ordinasi dan utang dalam rangka Penawaran Umum/Penawaran umum terbatas ditambah *Ranking Liabilities*, mana yang lebih tinggi, ditambah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 0,1% dari total dana yang dikelola.
3. Pengaturan mengenai Tata Cara Penghitungan MKBD, antara lain:
 - a) Ketentuan penghitungan MKBD dilakukan sesuai dengan Formulir Laporan Perhitungan MKBD.



- b) Ketentuan penyesuaian risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko usaha.
 - c) Kewajiban pembentukan komite untuk menetapkan dan mengumumkan besarnya *Haircut* Efek pada Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP).
 - d) Ketentuan penyesuaian *Haircut* Efek, jumlah *Ranking Liabilities*, dan pencatatan utang dan piutang.
4. Pengaturan mengenai Pemeliharaan dan Tata Cara Pelaporan, antara lain:
- a) Kewajiban Perusahaan Efek untuk menyiapkan laporan MKBD dengan formulir dalam Lampiran POJK.
 - b) Kewajiban Perusahaan Efek dalam memelihara MKBD setiap hari kerja dan menyampaikan laporan MKBD sesuai formulir.
 - c) Larangan dan Kewajiban bagi Perusahaan Efek yang tidak melaporkan dan/atau gagal memenuhi nilai minimum MKBD.
 - d) Kewajiban satuan pemeriksa Bursa Efek untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap anggota Bursa Efek yang gagal memenuhi nilai minimum MKBD dan melaporkan kepada OJK.